



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/003/KUM/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN DIGITALISASI KELURAHAN  
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Kelurahan di Kabupaten Tapin yang terarah dan terukur, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Kelurahan Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DIGITALISASI KELURAHAN KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Kelurahan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Digitalisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. membuat kebijakan, mendukung, mengarahkan, dan mengendalikan Tim agar berjalan sesuai dengan rencana;
  - b. melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. mengelola dan mengembangkan aplikasi digitalisasi yang akan digunakan untuk pelayanan publik;
  - d. menyediakan dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk sistem aplikasi digitalisasi Kelurahan yang akan diterapkan; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Tapin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 08 Januari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Camat Tapin Utara di Rantau;
5. Camat Tapin Selatan di Tambarangan;
6. Camat Binuang di Binuang;
7. Camat Lokpaikat di Lokpaikat;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Lurah se-Kabupaten Tapin; dan
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19860517 201101 1 014**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/003/KUM/2024  
 TENTANG  
 TIM PERCEPATAN DIGITALISASI KELURAHAN  
 KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PERCEPATAN DIGITALISASI KELURAHAN  
 KABUPATEN TAPIN

| NO | JABATAN DALAM TIM                    | JABATAN KEDINASAN  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | PENGARAH                             | 1. Bupati Tapin<br>2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin<br>3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin<br>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin<br>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
| 2. | KETUA                                | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin  |
| 3. | SEKRETARIS                           | Reza Muhidin, S.A.P.<br>Analis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin  |
| 4. | ANGGOTA                              | 1. Fajar Sadiq, S.Kom<br>Tenaga Ahli Analisis Sistem Database dan Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin<br>2. Ibnu Muhammad<br>Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin                             |
| 5. | OPERATOR KABUPATEN                   | 1. Eka Rahma Yanti<br>Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin<br>2. Elizabeth Meiliana Sandra, S.E.<br>Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin<br>3. Hafizhol Fahmi, S.Kom<br>Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin     |
| 6. | OPERATOR KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG | 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Rangda Malingkung<br>2. Normina, A.Md.AK<br>Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Kelurahan Rangda Malingkung  |

|     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 7.  | OPERATOR KELURAHAN RANTAU KANAN   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Rantau Kanan</li> <li>2. Muhammad Irvan<br/>Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Rantau Kanan</li> </ol> |
| 8.  | OPERATOR KELURAHAN KUPANG         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusmaniah, S.E.<br/>Pelaksana Pengadministrasian Umum Kelurahan Kupang</li> <li>2. Muhammad Zamzami, A.Md.AK<br/>Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Kelurahan Kupang</li> </ol>                   |
| 9.  | OPERATOR KELURAHAN RANTAU KIWA    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Rantau Kiwa</li> <li>2. Siti Puspa Maharani, AMd<br/>Pelaksana Kelurahan Rantau Kiwa</li> </ol>   |
| 10. | OPERATOR KELURAHAN BITAHAN        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bitahan</li> <li>2. Renaldy Junianto S.A.Md.AK<br/>Pelaksana Kelurahan Bitahan</li> </ol>   |
| 11. | OPERATOR KELURAHAN TAMBARANGAN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tambarangan</li> <li>2. Pani<br/>Pelaksana Pengadministrasian Umum Kelurahan Tambarangan</li> </ol>   |
| 12. | OPERATOR KELURAHAN BINUANG        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akhmad Fitriyadi<br/>Pelaksana Pengolah Data Kelurahan Binuang</li> <li>2. M. Taufik Rahman<br/>Pelaksana Pengolah Data Kelurahan Binuang</li> </ol>  |
| 13. | OPERATOR KELURAHAN KARANGAN PUTIH | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ridha Rahmawati, A.Md<br/>Pelaksana Pengelola Program Kegiatan Kelurahan Karang Putih</li> <li>2. Ananda Amalia, S.Pd<br/>Pelaksana Kelurahan Karang Putih</li> </ol>                                   |
| 14. | OPERATOR KELURAHAN RAYA BELANTI   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Raya Belanti</li> <li>2. Istawati<br/>Pelaksana Kelurahan Raya Belanti</li> </ol>   |

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN